

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2007

Bismillahirrahmannirrahhiem

Pada Hari ini Rabu Tanggal Enambelas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Said Tuhuleley : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai penanggungjawab program penelitian di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta nomor : 017/SK-UMY/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003; Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Mujiyana : Sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta; Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:


1. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda dan Studi Kajian Wanita Nomor: 32/H34.21/KTR.PTS/2007 Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh, PIHAK PERTAMA (Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) telah bersedia melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang ditentukan sebagaimana tertera dalam pasal 6 ayat 1 dalam perjanjian tersebut (selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2007) dan pelaksanaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menghibahkan dana kepada PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) termin pembayaran melalui rekening bank, yaitu Termin PERTAMA (70%) sebesar Rp. 4,381,500,- (*Empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah*) dan Termin KEDUA (30%) sebesar Rp. 1,880,000,- (*Satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) setelah laporan Penelitian terkumpul.
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 7 (tujuh) eksemplar disertai softcopy, laporan ditulis dalam kertas ukuran kuarto, warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Kelalaian atas kewajiban dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak dapat menerima sisa dana termin kedua dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan usulan penelitian tahun berikutnya.
5. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KEDUA
Pelaksana Pekerjaan Penelitian
Tahun 2007


Mujiyana

PIHAK PERTAMA
Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta




Said Tuhuleley
NIK : 113 012



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 3679

embaca Surat : LPS - UMY No 307/LP3-UMY/V/2007
Tanggal : 23 Mei 2007 Perihal: Ijin Penelitian

ingingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Ijin Penellitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

ijinkan kepada :

ama : Drs. MUJIAYANA, M.Si No. Mhs./NIM ----
amat Instansi : Riang Road Selatan, Tamantirto, Yogyakarta
udul : KAJIAN NILAI MORAL ATAS KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MEWUJUDKAN PUTUSAN YANG ADIL DAN BIJAKSANA

okasi : DIY
Vaktunya : Mulai tanggal 8 Juni 2007 s/d 8 September 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tala tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Kadis. Perijinan;
3. Bupati Sleman c.q. Ka. Bappeda;
4. Bupati Bantul c.q. Ka. Bappeda;
5. Bupati Kulon Progo c.q. ka. Bappeda;
6. Bupati Gunungkidul c.q. Ka. Bappeda;
7. Ka. Pengadilan Tinggi Prop. DIY;
8. Ka. LPS - UMY;
9. YBS

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 Juni 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
BAPEDA
SOFYAN AZIZ, CES.